

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan untuk masyarakat

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan?
2. Partisipasi dalam bentuk apa yang disumbangkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan?
4. Bagaimana dampak PNPM Mandiri Perdesaan terhadap kegiatan masyarakat sehari-hari?
5. Apakah ada perubahan level partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan?
6. Siapa yang memiliki peran paling besar dalam PNPM Mandiri Perdesaan?

Daftar pertanyaan untuk perangkat desa

1. Bagaimana proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Mergolangu?
2. Siapa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan?
5. Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan?
6. Apa dampak yang timbul setelah adanya PNPM Mandiri Perdesaan?

PANDUAN OBSERVASI

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di
Desa Mergolangu Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo

No	Aspek Observasi	Indikator	
		Ya	Tidak
1.	Ada sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakat.		
2.	Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program.		
3.	Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan program.		
4.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program.		
5.	Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi program.		
6	Masyarakat menerima hasil program		
7	Ada gejolak dalam pelaksanaan program.		

DAFTAR INFORMAN

Dalam penelitian ini nama yang tercantum hanya menggunakan nama singkatan, sesuai dengan permintaan informan. Hal ini guna memperoleh data yang sebenarnya tanpa ada tekanan dari pihak lain serta menghindari timbulnya permasalahan pasca penelitian berakhir.

1. Bapak Bkm	= Bikem	(Kepala desa)
2. Bapak Sdrsn	= Sudarsono	(SekDes)
3. Bapak Spn	= Supono	(KAUR)
4. Bapak Trmd	= Tarmudi	(kepala dusun)
5. Bapak Sdi	= Sudi	(ketua RT)
6. Bapak Trsn	= Tarsono	(ketua RT)
7. Bapak Msdk	= Musidek	(pemborong)
8. Bapak Sdk	= Sidik	(pelaksana)
9. Bapak Smt	= Sumito	(Masyarakat)
10. Bapak Prs	= Parso	
11. Bapak Tfk	= Taufik	
12. Bapak Wynt	= Wiyanto	
13. Bapak Tyt	= Taryanto	
14. Bapak Smj	= Samejo	
15. Bapak Smsl	= Samsul	
16. Bapak Myd	= Muyadi	
17. Bapak Gnw	= Gunawan	
18. Bapak Kswt	= Kaswito	
19. Bapak Sdrmn	= Sudarman	
20. Ibu Prn	= Parni	
21. Ibu Prnh	= Parinah	
22. Ibu Kryt	= Karyanto	

BENTUK TRANSPARANSI DAN PENGESAHAN PROYEK



**PNPM MANDIRI PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
DESA MERGOLANGU
KECAMATAN KALIBAWANG
KABUPATEN WONOSOBO**


JENIS KEGIATAN :	PEMBUATAN GEDUNG POLINDES
VOLUME :	900 M
LOKASI :	MERGOLANGU
DANA BLM :	- FISIK : Rp. 110.354.500.-
	- OP UPK 2% : Rp. 2.323.000.-
	- OP TPK 3% : Rp. 3.485.000.-
	- TOTAL : Rp. 116.162.500.-

MDST : 2012

PEMBANGUNAN DIKERJAKAN SECARA SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT
DIDUKUNG OLEH :

1. DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

KALIBAWANG,
DIRESMIKAN
CAMAT KALIBAWANG



PNPM
MANDIRI

KETUA TPK : SUPONO
SEKRETARIS : AGUS SUPARMAN
BENDAHARA : PONDOK

BAMBANG D
NIP. 1959121



KEPUTUSAN PEDOMAN UMUM PNPM MANDIRI



**KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
(PNPM MANDIRI)
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Menimbang: 1.bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan` kerja telah dibentuk Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang merupakan bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

2.bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga;

3.bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas sebagai pedoman bagi pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga dan bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perlu menetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri .

- Mengingat:
- 1.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
 - 2.Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden Nomor 62 Tahun 2005;
 - 3.Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 - 4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
 - 5.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/ MENKO/KESRA/XI/2006 Tentang Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri sebagai pedoman harmonisasi dan sinkronisasi program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/ lembaga ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;

KEDUA : Program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di kementerian/lembaga yang bergabung dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri masing-masing menetapkan Pedoman Pelaksanaan sesuai kebutuhannya;

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2007

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

SELAKU

KETUA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN



ABURIZAL BAKRIE

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
4. Para Pimpinan LPND
5. Para Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.